



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

M e l a w a n

TERGUGAT, jenis Kelamin perempuan, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ERWIN SIAHAAN pada tanggal 20 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1905-KW-03112017-0002 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian hidup bersama sebagai suami istri di

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 1 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Perusahaan didi Perumahan Rakai RT/RW 008/001 Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat,

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) tanggal lahir (15-06-2018)

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga.

5. Bahwa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama semenjak kelahiran anak pertama semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan TERGUGAT selalu merasa kurang dalam masalah perekonomian dan setiap kali PENGGUGAT pulang kerja TERGUGAT jarang berada dirumah, dan setiap kali bertengkar TERGUGAT selalu berkata cerai dan minta cerai sama PENGGUGAT dan setiap bertengkar TERGUGAT pergi meninggalkan rumah

6. Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2019 TERGUGAT yang sering keluar dan jarang dirumah ternyata sudah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan PENGGUGAT baru mengetahuinya

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sering sekali cekcok dan TERGUGAT sering keluar rumah tidak tahu kemana tanpa berpamitan dengan PENGGUGAT sebagai suami, setiap kali keluar anak selalu ditinggal sama PENGGUGAT dan sama teman TERGUGAT, dan masalah ekonomi karena TERGUGAT setiap kali dikasih uang tidak pernah berkecukupan dan selalu kurang dan selalu ngasih uang kekeluarga TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sebagai suami dan juga TERGUGAT sering minjam uang dengan orang lain atau koperasi tanpa izin dan sepengetahuan PENGGUGAT dan PENGGUGAT sering menasehati TERGUGAT untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersebut namun setiap dinasehati TERGUGAT selalu tidak peduli sama omongan PENGGUGAT

8. Bahwa sekira (2) minggu yang lalu PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Polsek Kelapa tentang perselingkuhan dan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 2 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT mengakui terus terang perbuatannya, bahwa saat itu PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah dan PENGGUGAT tinggal di tempat kediaman saudara yaitu kakak PENGGUGAT sudah tidak saling memperdulikan lagi

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang selingkuh tersebut sudah sepatutnya dan sepantasnya Hak Asuh Anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) tanggal lahir (15-06-2018) jatuh kepada PENGGUGAT sebagai ayah kandung demi tumbuh perkembangan dan pendidikan anak

10. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

13. Bahwa, sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 3 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1905-KW-03112017-0002 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan Hak Asuh terhadap satu orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) tanggal lahir (15-06-2018 kepada PENGUGAT;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 130 HIR / Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai Jo Perma 01 Tahun 2003 Jo Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tertanggal 24 juni 2021 yang menunjuk sdr ALDI NARADWIPA SIMAMORA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mentok sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas untuk menyelesaikan perkara diluar persidangan Pengadilan Negeri Mentok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat di perpanjang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 4 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Hakim semula;

Menimbang, Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir menghadap sendiri, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 juli 2021 yakni sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. B

ahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan cerai pada posita angka 1 (satu) hingga 4 (empat) ialah benar dan tidak perlu ditanggapi Tergugat;

2. B

ahwa, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan cerai pada posita angka 5 (lima), pada rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ialah disebabkan oleh Penggugat yang sejak tahun 2015 hingga 2017 hanya menafkahi Tergugat dan anak dan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian sejak 2017 hanya menafkahi sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, sedangkan gaji yang diperoleh Penggugat ialah sejumlah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulan. sehingga untuk kebutuhan rumah tangga pun tidaklah tercukupi dan Tergugat harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 2017;

3. B

ahwa, Penggugat sudah seringkali ringan tangan/suka memukul terhadap Tergugat dan Penggugat pernah melakukan kekerasan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 5 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga terhadap Tergugat pada tanggal 13 Mei 2021. Kekerasan tersebut dilakukan Penggugat dengan menonjok mulut, menampar pipi, dan menendang punggung Tergugat hingga Tergugat jatuh tersungkur di halaman rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut disaksikan oleh tetangga dan anak dan Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan anak Penggugat dan Tergugat mengalami trauma psikis dan ketakutan jika bertemu Penggugat; Bahwa, perselingkuhan yang dirnaksud dalam gugatan cerai Penggugat pada posita angka 6 (enam) yang dilakukan oleh Tergugat terjadi pada tahun 2019 dan sejak saat itu hingga saat ini Tergugat merasa menyesal dan sudah berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi, tetapi hal tersebut masih diungkit Penggugat hingga saat ini;

4.

B

ahwa, perihal perselingkuhan tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan seorang pria yang pada tahun 2019 tersebut memiliki hubungan dengan Tergugat, yaitu telah diserahkannya uang kesepakatan perdamaian sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) oleh seorang lelaki tersebut kepada Penggugat, sehingga permasalahan tersebut dianggap sudah selesai dan seharusnya Penggugat tidak perlu mengungkit kembali hal tersebut;

5.

B

ahwa, Tergugat yang pernah meminjam uang kepada orang lain dan koperasi sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan cerai Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) ialah dikarenakan tidak tercukupinya nafkah yang diberikan oleh Penggugat, padahal Penggugat melalui gaji pendapatannya dapat memberikan nafkah lebih untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6.

B

ahwa, perihal hak asuh anak yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan cerai pada posita angka 9 (sembilan), senyatanya tidak seharusnya dijatuhkan kepada Penggugat. Hal ini menimbang tumbuh kembang dari anak, dikarenakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 3 (tiga) tahun, telah mengalami trauma dan merasa takut jika bertemu dengan Penggugat. Perihal ini disebabkan Penggugat pernah memukul Tergugat di hadapan anak, anak sering mendengarkan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 6 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkata kasar kepada Tergugat, dan Peggugat pernah berkata kasar kepada anak. Sehingga, pada saat anak ditanyakan oleh orang lain untuk memilih tinggal dan dirawat oleh Peggugat dan Tergugat, maka anak dari Peggugat dan Tergugat pernah menjawab untuk ikut tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya dan anak mengatakan bahwa Peggugat berperilaku jahat kepada Tergugat dan suka memukul Tergugat;

B. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa Peggugat Rekonvensi menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tentang telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kecuali yang berkaitan dengan hak asuh anak yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Peggugat Rekonvensi merupakan ibu kandung yang membesarkan anak dari Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak lahir, sehingga telah adanya keterikatan batin yang kuat antara Peggugat Rekonvensi dan anak, dan antara Peggugat rekonvensi dan anak tidak dapat dipisahkan sebagaimana perceraian yang terjadi di antara pasangan non-muslim tentang hak asuh anak, berikut ini yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu) yang dapat dijadikan rujukan, yaitu:

a) P
utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyognyanya dserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

b) P
utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dinyatakan bahwa. "Berdasarkan yurisprudensi perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Adapun jika hak asuhh anak jatuh kepada Peggugat Rekonvensi, Peggugat Rekonvensi juga tidak akan melarang anak untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi di waktu yang akan datang, sehingga sudah seharusnya hak asuh atas anak jatuh kepada Peggugat Rekonvensi,

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 7 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila hak asuh anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi, maka dikhawatirkan hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis, karena Tergugat Rekonvensi suka berjudi, sering berkata kasar, dan sering memukul;
4. Bahwa, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian ini. Adapun nafkah tersebut ialah berupa pemenuhan kebutuhan anak yaitu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, dan nafkah diserahkan secara tunai melalui Penggugat Rekonvensi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu
 - a) P
Pasal 41 huruf a, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya";
 - b) P
Pasal 41 huruf b, "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";
5. Bahwa, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, huruf c "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Maka, Penggugat Rekonvensi merasa adanya tanggungan yang perlu diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah jatuhnya putusan cerai ini kepada Penggugat Rekonvensi. adapun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan biaya penghidupan bagi bekas istrinya yaitu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, selama waktu 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil-dalil Tergugat cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A, Dalam Konvensi

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 8 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
engabulkan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
2. M
enolak hak asuh anak jatuh kepada Penggugat

B. Dalam Rekonvensi

1. Memutuskan hak asuh atas anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berusia 3 (tiga) tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya
2. Memutuskan Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan oleh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang mana nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Memutuskan bagi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap, yang mana biaya penghidupan tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, atas jawaban tergugat tersebut penggugat secara lisan dipersidangan menyatakan bahwa ia tidak mengajukan replik secara tertulis dan tetap dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotoocopy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 6 oktober 2017, telah dimaterai dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kartu keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 2 juli 2018, telah dimaterai dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 3 November 2017, telah dimaterai dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan dari Dinas

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 9 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 2 juli 2018, telah dimaterai dan diberi tanda P-4;

5. Fotoocopy kartu tanda penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 6 oktober 2017, telah dimaterai dan diberi tanda P-5;

6. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-6;

7. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-7;

8. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-8;

9. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-9;

10. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-10;

11. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-11;

12. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-12;

13. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-13;

14. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-14;

15. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-15;

16. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-16;

17. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-17;

18. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-18;

19. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-19;

20. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-20;

21. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-21;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 10 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-22;
23. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-23;
24. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-24;
25. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-25;
26. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-26;
27. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-27;
28. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-28;
29. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-29;
30. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-30;
31. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-31;
32. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-32;
33. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-33;
34. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-34;
35. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-35;
36. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-36;
37. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-37;
38. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-38;
39. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-39;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 11 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-40;
41. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-41;
42. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-42;
43. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-43;
44. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-44;
45. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-45;
46. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda P-46;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli dan P-6 s.d P-46 merupakan hasil cetak/print out tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat sebelum menikah dengan tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi adalah merupakan kakak angkat dari penggugat karena sebelum menikah dan masih bujangan penggugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan penggugat dan tergugat menikah dan saksi tidak ada menghadiri pernikahan tersebut karena penggugat dan tergugat menikah didaerah Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum menikah status penggugat adalah bujangan dan status tergugat janda dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dulu waktu masih pacaran tergugat sering main kerumah saksi;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 12 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih pacaran dengan penggugat, tergugat masih berstatus sebagai istri laki-laki lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena pada saat itu tergugat mengaku kepada penggugat bahwa ia telah hamil akibat perbuatan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena tergugat sendiri ada menceritakan kepada saksi bahwa tergugat ada pijat dengan tukang urut dan tukang urut menyatakan bahwa melihat tanda kehamilan pada tergugat dan hal tersebut disampaikan tergugat kepada penggugat sehingga akhirnya penggugat menikahi tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah yang disediakan oleh perusahaan tempat penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi bertahun-tahun setelah menikah barulah tergugat hamil;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah saksi sering mendengar ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena saksi sering dijadikan sebagai penengah jika penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi, dimana tergugat merasa uang bulanan yang diberikan penggugat kurang dan penggugat juga merasa tergugat terlalu boros dan juga tergugat sering tidak mengurus kebutuhan penggugat dan anak mereka, dimana anak penggugat dan tergugat ini sering ditinggal oleh tergugat saat penggugat masih bekerja;
- Bahwa selain masalah ekonomi saksi juga ada mendapat cerita dari penggugat bahwa tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sdr xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat perselingkuhan tergugat dengan sdr xxx diketahui penggugat, penggugat masih bisa memaafkan tergugat;
- Bahwa selain dengan sdr xxx, tergugat juga ada melakukan perselingkuhan dengan sdr Yyy;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 13 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu juga tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan suami orang lain yakni sdr Zzz hingga berujung pada laporan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi ada diperlihatkan oleh penggugat foto-foto telanjang tergugat yang dikirimkan oleh tergugat kepada sdr Zzz;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap perselingkuhan ini ada dilaporkan oleh penggugat kepada pihak Kepolisian dan saat itu yang hadir di kantor polisi adalah penggugat, tergugat, sdr Zzz, istri Yyy, saksi, dan perangkat desa;
- Bahwa saat berada di kantor Kepolisian saksi ada mendengar pengakuan dari tergugat dan sdr Zzz bahwa mereka membenarkan perselingkuhan tersebut dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat itu sdr Zzz menyatakan bahwa setiap selesai berhubungan badan, tergugat ada dibayar dengan sejumlah uang oleh sdr Zzz namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian antara sdr Zzz dan penggugat ada melakukan perdamaian;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan sama-sama tinggal di perumahan;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering bertengkar karena salah satunya disebabkan tergugat berselingkuh dengan suami saksi yang bernama sdr Zzz;
- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui perselingkuhan tergugat dan suami saksi sekira pada tahun 2020 karena saksi curiga dengan suami saksi yang sering menyembunyikan handphonenya dan handphone suami saksi sering dikunci dengan kode yang tidak saksi ketahui;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 14 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ada membawa handphone suami saksi tersebut ke konter handphone untuk dibukakan kunci kodenya;
 - Bahwa kemudian setelah terbuka saksi melihat banyak obrolan mesra dan sayang-sayangan melalui whatsapp antara suami saksi dengan tergugat;
 - Bahwa selain itu juga saksi ada mendapati foto-foto tergugat dalam keadaan telanjang tanpa busana maupun foto-foto payudara tergugat di handphone milik suami saksi;
 - Bahwa selanjutnya obrolan dan foto-foto tersebut kemudian saksi kirimkan kembali ke handphone milik saksi sebagai bukti;
 - Bahwa terhadap hal ini saksi kemudian ada menanyakan kepada suami saksi dan saat itu suami saksi mengakui perselingkuhan dengan tergugat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya foto-foto dan obrolan tergugat tersebut saksi kirimkan kepada penggugat;
 - Bahwa selanjutnya penggugat ada melaporkan perselingkuhan tergugat dan suami saksi tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa saat berada di kantor polisi saksi ada mendengar pengakuan tergugat dan suami saksi bahwa hubungan perselingkuhan mereka tersebut sudah sampai melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa saat itu suami saksi mengakui bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan tergugat selalu diberikan uang oleh suami saksi;
 - Bahwa kemudian atas laporan tersebut sepengetahuan saksi kemudian ada dibuatkan perdamaian antara penggugat dan suami saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut sekarang hubungan saksi dan suami saksi sudah pisah secara agama, dimana saksi sekarang tinggal di pulau Jawa sedangkan suami saksi tinggal di Bangka Barat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut oleh penggugat dan tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 15 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 3 November 2017, telah dimaterai dan diberi tanda T-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Barat tertanggal 2 Juli 2018, telah dimaterai dan diberi tanda T-2;
3. Hasi cetak foto Tergugat, telah dimaterai dan diberi tanda T-3;
4. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-4;
5. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-5;
6. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-6;
7. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-7;
8. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-8;
9. Hasil cetak/print out tangkapan layar whatsapp, telah dimaterai dan diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-2 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa asli dan T-3 s.d T-9 merupakan hasil cetak/print out tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 3:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan sama-sama tinggal di perumahan xxx;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penggugat dan tergugat menikah;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 16 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT di perumahan xxx;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering bertengkar karena salah satunya disebabkan penggugat seringa melakukan kekerasan fisik terhadap tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sudah 2 (dua) kali dipanggil untuk mendamaikan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa saat mendamaikan penggugat dan tergugat untuk yang pertama kali saksi sudah tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa saat mendamaikan penggugat dan tergugat pertama kalinya yang menjadi permasalahan pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap tergugat;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat tanda-tanda bekas kekerasan pada tergugat;
- Bahwa kesepakatan antara penggugat dan tergugat saat itu bahwa penggugat ada berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik lagi kepada tergugat;
- Bahwa kemudian saksi ada dipanggil lagi untuk mendamaikan penggugat dan tergugat sekira bulan juni tahun 2021;
- Bahwa saat itu yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat melakukan kekerasan fisik lagi kepada tergugat;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat bekas lebam pada bagian seputaran wajah tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab penggugat melakukan kekerasan fisik, namun yang saksi dengar karena penggugat marah terhadap tergugat yang sering keluar rumah dan meninggalkan anak mereka saat penggugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi ada mendengar selain masalah anak penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat juga disebabkan permasalahan ekonomi dimana tergugat hanya memberikan sedikit uang kepada tergugat;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 17 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi gaji penggugat sebagai supir pada PT. xxx berkisar antara sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang bulanan yang diberikan penggugat kepada tergugat;
- Bahwa saksi ada mendengar perselingkuhan tergugat dengan pria lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap perselingkuhan tergugat ini kemudian ada dilaporkan penggugat kepada pihak Kepolisian;

2. Saksi 4:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dan sama-sama tinggal di perumahan xxx;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sepasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2011 secara agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat karena sebagai sahabat tergugat saksi sering diceritakan oleh tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena penggugat sering melakukan kekerasan fisik kepada tergugat;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 saksi ada melihat bekas kekerasan pada tergugat di bagian bibir, kepala benjol dan lebam pada bagian tubuh tergugat yang dilakukan oleh penggugat;
- Bahwa selain itu juga penggugat memiliki hobi bermain judi dan saksi mengetahui hal ini karena diceritakan oleh tergugat;
- Bahwa tergugat sering bercerita kepada saksi kalau tergugat sering dilakukan kekerasan oleh penggugat namun bekas kekerasan yang saksi lihat hanya sekali saja;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran karena disebabkan oleh permasalahan ekonomi maupun permasalahan perselingkuhan;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 18 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diceritakan oleh tergugat bahwa penggugat hanya memberikan nafkah kepada tergugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji penggugat sebagai supir pada PT. xxx;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain setelah sering terjadi pertengkaran dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan tergugat melakukan perselingkuhan karena uang nafkah yang diberikan penggugat tidaklah cukup dan tergugat ada mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena diceritakan langsung oleh tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang tergugat terima setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang anak penggugat dan tergugat ada pada tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut oleh penggugat dan tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat secara lisan dimuka persidangan menyatakan bahwa ia tidak mengajukan kesimpulan baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selama masih ada relevansinya dengan perkara ini, seluruhnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 19 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-46 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1 dan 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni 3 dan 4;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah adanya permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi karena adanya pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan penggugat terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang telah didaftarkan serta dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.601.0004612 tertanggal 3 November 2017;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, jenis kelamin perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 15 juni 2018;
- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat bersatu lagi dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 20 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitem ke-1 (kesatu) memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitem ke-2 (kedua) sampai dengan Petitem ke-5 (kelima) pihak Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang salah satunya penyebabnya karena tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain selain penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu., dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy kartu keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 2 Juli 2018 dan bukti P-3 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi 1 dan 2 yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan bahwa para saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan secara sah secara agama dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 21 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar bahwa antara Penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang salah satunya penyebabnya karena tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain selain penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun damai, tetapi sejak kelahiran anak pertama semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat selalu merasa kurang dalam masalah perekonomian dan puncaknya pada akhir 2019 tergugat sering keluar rumah dan ternyata tergugat sudah memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan kemudian sekira 2 (dua) minggu sebelum gugatan diajukan penggugat melaporkan tergugat ke Polsek Kelapa tentang perselingkuhan dan tergugat mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat ini, tergugat dalam jawabannya telah memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 penggugat hanya menafkahi tergugat dan anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sejak 2017 hanya menafkahi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan gaji penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu juga penggugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada tergugat pada tanggal 13 Mei 2021 dengan menonjok mulut, menampar pipi, dan menendang punggung tergugat. Bahwa perselingkuhan yang dimaksud penggugat dilakukan oleh tergugat pada tahun 2019 dan sejak saat itu hingga saat ini tergugat merasa menyesal dan sudah berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dan bantahan tergugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang salah satunya penyebabnya karena tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain selain penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi Rosita menerangkan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 22 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat dimana saksi adalah kakak angkat dari penggugat karena saat masih bujang dan belum menikah dengan tergugat, penggugat tinggal dirumah saksi. Bahwa saksi juga menerangkan sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah masalah ekonomi, dimana tergugat merasa uang bulanan yang diberikan penggugat kurang dan penggugat juga merasa tergugat terlalu boros dan juga tergugat sering tidak mengurus kebutuhan penggugat dan anak mereka, dimana anak penggugat dan tergugat ini sering ditinggal oleh tergugat saat penggugat masih bekerja dan selain masalah ekonomi saksi juga ada mendapat cerita dari penggugat bahwa tergugat ada berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sdr xxx dan saat perselingkuhan tergugat dengan sdr xxx diketahui penggugat, penggugat masih bisa memaafkan tergugat dan selain dengan sdr xxx, tergugat juga ada melakukan perselingkuhan dengan sdr Yyy;

Menimbang, bahwa saksi Rosita juga menerangkan bahwa tergugat juga ada melakukan perselingkuhan dengan suami orang lain yakni sdr Zzz hingga berujung pada laporan ke Kepolisian dan saksi mengetahui hal ini karena saksi ada diperlihatkan oleh penggugat foto-foto telanjang tergugat yang dikirimkan oleh tergugat kepada sdr Zzz dan sepengetahuan saksi terhadap perselingkuhan ini ada dilaporkan oleh penggugat kepada pihak Kepolisian dan saat itu yang hadir di kantor polisi adalah penggugat, tergugat, sdr Zzz, istri Yyy, saksi, dan perangkat desa dan saat berada di kantor Kepolisian saksi ada mendengar pengakuan dari tergugat dan sdr Zzz bahwa mereka membenarkan perselingkuhan tersebut dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu sdr Zzz menyatakan bahwa setiap selesai berhubungan badan, tergugat ada dibayar dengan sejumlah uang oleh sdr Zzz namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga dimuka persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering bertengkar karena salah satunya disebabkan tergugat berselingkuh dengan suami saksi yang bernama sdr Zzz dimana saksi bisa mengetahui perselingkuhan tergugat dan suami saksi sekira pada tahun 2020 karena saksi curiga dengan suami saksi yang sering menyembunyikan handphonenya dan handphone suami saksi sering dikunci dengan kode yang tidak saksi ketahui dan kemudian saksi ada membawa handphone suami saksi tersebut ke konter handphone untuk dibukakan kunci kodenya dan setelah terbuka saksi melihat banyak obrolan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 23 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesra dan sayang-sayangan melalui whatsapp antara suami saksi dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan bahwa saksi juga ada mendapati foto-foto tergugat dalam keadaan telanjang tanpa busana maupun foto-foto payudara tergugat di handphone milik suami saksi dan terhadap hal ini saksi kemudian ada menanyakan kepada suami saksi dan saat itu suami saksi mengakui perselingkuhan dengan tergugat tersebut dan selanjutnya foto-foto dan obrolan tergugat tersebut saksi kirimkan kepada penggugat dimana selanjutnya penggugat ada melaporkan perselingkuhan tergugat dan suami saksi tersebut kepada pihak Kepolisian dan saat berada di kantor polisi saksi ada mendengar pengakuan tergugat dan suami saksi bahwa hubungan perselingkuhan mereka tersebut sudah sampai melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali dimana saat itu suami saksi mengakui bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan tergugat selalu diberikan uang oleh suami saksi;

Menimbang, bahwa saksi 4 dimuka persidangan dengan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran karena disebabkan oleh permasalahan ekonomi maupun permasalahan perselingkuhan dimana saksi ada diceritakan oleh tergugat bahwa penggugat hanya memberikan nafkah kepada tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa saksi mengetahui tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sebanyak 2 (dua) kali dimana tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain setelah sering terjadi pertengkaran dengan penggugat dan saksi mengetahui alasan tergugat melakukan perselingkuhan karena uang nafkah yang diberikan penggugat tidaklah cukup dan tergugat ada mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan dengan selingkuhannya dimana saksi mengetahui hal ini karena diceritakan langsung oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas bahwa telah terbukti dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 24 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (a) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 Huruf (a) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, telah terpenuhi, serta Hakim berpendapat bahwa salah satu pihak telah melakukan perbuatan perzinahan dan juga antara Penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka terhadap Petitum ke-2 (kedua) Penggugat ini beralasan hukum maka terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 25 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Ke-2 (kedua) gugatan Penggugat ini harusnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) gugatan penggugat yang memohon menjatuhkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 15 Juni 2018 kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat No. AL 6010087879 anak kesatu, perempuan dari ayah Penggugat dan ibu Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 2 Juli 2018, bahwa terbukti Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pangkalpinang tanggal 15 Juni 2018, jadi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang bahwa pasal 41 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa pasal 45 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 26 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa pasal 47 Undang undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan sebagai berikut;

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur apabila terjadi perceraian anak yang masih belum dewasa berada dalam pengasuhan ibu ataukah dalam pengasuhan ayahnya, namun seyogyanya anak yang masih berusia dibawah 5 (lima) tahun berada dibawah pengasuhan ibu kandungnya, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa ibu kandungnya tersebut tidak cakap untuk mengasuh anaknya, hal ini selaras dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Ri No. 102 K/Sip/1973 dengan kaedah hukum bahwa perwalian anak akan jatuh kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat selaku ibunya layak mendapatkan hak pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan hak asuh ibu atas anak dapat hilang diantaranya disebabkan karena ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, ibu sedang menjalani hukuman pidana maupun ibu memiliki prilaku yang buruk seperti melakukan kekerasan terhadap anak, suka mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam maupun memiliki riwayat asusila seperti pernah melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 4 pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa tergugat selama dalam perkawinannya dengan penggugat ada melakukan perselingkuhan dengan sdr xxx, sdr Yyy dan juga sdr Zzz dan para saksi mengetahui bahwa saat melakukan perselingkuhan dengan sdr Zzz tergugat sudah melakukan hubungan badan dengan sdr Zzz sebanyak 5 (lima) kali dimana setiap selesai melakukan

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 27 dari 32 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan tergugat ada mendapatkan uang dari sdr Zzz dan terhadap hal ini oleh penggugat sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dimana tergugat dan sdr Zzz saat dikantor Kepolisian sudah mengakui perbuatannya tersebut yang telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada angka 4 juga telah mengakui bahwa tergugat ada melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain pada tahun 2019 dan tergugat merasa menyesal dan berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hak asuh anak penggugat dan tergugat tersebut jatuh kepada tergugat maka dikhawatirkan perilaku tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang laki-laki ini tentu akan mempengaruhi perkembangan mental serta psikologis anak apabila perilaku tergugat ini tidak berubah maka konsekuensinya anak akan sering melihat ibunya berganti-ganti pasangan dengan laki-laki lain yang belum terikat dalam perkawinan yang sah dan hal ini tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan psikologis anak dan selain itu juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tergugat adalah merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap tentu akan mengalami kesulitan dalam membesarkan anaknya apabila dibandingkan dengan penggugat yang telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sebagai supir di PT. xxx serta memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim menetapkan bahwa sudah selayaknya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat dan tergugat ini diberikan kepada penggugat selaku ayahnya namun tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya apabila kepentingan si anak menghendaki atau untuk memberikan kasih sayangnya sebagai ibu kandungnya, asalkan tidak mengganggu pendidikan dari anaknya tersebut, sampai anaknya tersebut dewasa, maka berhak menentukan sendiri masa depannya dan berhak pula untuk menentukan akan ikut tinggal bersama siapa sesuai dengan pilihan dan keinginan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga penggugat ini juga beralasan hukum maka terhadap petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat ini harusnya dinyatakan dikabulkan;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 28 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat) penggugat bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian, maka diperintahkan kepada penggugat maupun tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian, dengan demikian petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (pasal 192 RBG), maka atas dasar pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan penggugat ke-5 (kelima) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar putusan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindarkan atau mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara yang materinya saling berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban terhadap Gugatan Penggugat konvensi, pihak Tergugat konvensi telah mengajukan Gugatan Rekonvensi, yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dalam gugatan rekonvensinya memohon agar pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan lagi oleh karenanya agar perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan menetapkan hak perwalian asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat pada Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan juga menetapkan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi bertanggung jawab terhadap biaya yang diperlukan oleh anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa serta juga menetapkan agar tergugat

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 29 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/penggugat konvensi memberikan biaya penghidupan kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonvensi mengenai perceraian dan hak pengasuhan anak tersebut dalam konvensi semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dikabulkan serta dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 1905-KW-03112017-0002 tanggal 3 November 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta dinyatakan juga bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya apabila kepentingan si anak menghendaki atau untuk memberikan kasih sayangnya sebagai ibu kandungnya, asalkan tidak mengganggu pendidikan dari anak-anaknya tersebut, sampai anak-anaknya tersebut dewasa, maka berhak menentukan sendiri masa depannya dan berhak pula untuk menentukan mau ikut tinggal bersama siapa sesuai dengan pilihan dan keinginannya telah dikabulkan maka berdasarkan uraian diatas tersebut, maka menjadi kurang tepat dan berlebihan (*over boedig*) apabila Majelis Hakim mempertimbangkannya lagi dan mengabulkannya, karena Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi mengandung maksud dan tujuan yang sama dengan gugatan konvensi dari Tergugat rekonvensi/ Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi agar menetapkan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi bertanggung jawab terhadap biaya yang diperlukan oleh anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, oleh karena hak pengasuhan dan pemeliharaan anak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi berada pada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi selaku ayahnya, maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 30 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan rekonvensi agar tergugat rekonvensi memberikan biaya penghidupan kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan menurut pertimbangan Majelis Hakim Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya nafkah kepada mantan istri, dan oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa salah satu penyebab perceraian antara penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dengan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi disebabkan adanya perzinahan yang dilakukan oleh penggugat rekonvensi/tergugat konvensi maka terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya dan gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka secara hukum pihak Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBG, pasal 19 huruf f, Pasal 22, Pasal 34, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 1905-KW-03112017-0002 tanggal 3 November 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak penggugat dan tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat , perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2018 diserahkan kepada Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 31 dari 32 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kedalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H dan Triana Angelica, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISDUANITA WITA, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

ALFIARIN SENI NURAINI, S.H

Panitera Pengganti,

YUSRIZAL, S.H

Putusan Perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk Halaman 32 dari 32 Halaman.



Perincian Biaya Perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Sidang	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)